

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak selalu membawa dampak yang positif bagi masyarakat. Apabila kita perhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut seringkali melahirkan polemik yang baru dalam masyarakat, sebagai contoh adalah narkoba. Narkotika ibarat pedang bermata dua, disatu sisi sangat dibutuhkan dalam dunia medis dan ilmu pengetahuan, dan dipihak lain penyalahgunaannya sangat membahayakan masa depan generasi muda, ketentraman masyarakat dan mengancam eksistensi ketahanan nasional suatu bangsa, sehingga dibutuhkan aturan berupa hukum yang mengatur sehingga dapat menekan jumlah penyalahgunaan dan peredaran narkotika, khususnya di Indonesia. Fenomena diatas harusnya menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia karena obat-obatan tersebut telah banyak di konsumsi mulai dari usia yang masih anak-anak, sampai pada yang sudah dewasa. Karena obat-obatan tersebut, yang termasuk dalam kategori obat-obatan yang berbahaya dan narkotika memiliki dampak yang membahayakan bagi kesehatan.

Pengguna narkoba dapat merusak tatanan kehidupan keluarga, lingkungan masyarakat dan lingkungan sekolahnya, bahkan langsung atau tidak langsung merupakan ancaman bagi kelangsungan pembangunan serta masa depan bangsa dan negara Indonesia. Narkoba tidak lagi memandang usia mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang tua. Tidak pula memandang profesi mulai dari pengangguran, artis, dokter, pejabat, mahasiswa, dan Pegawai Negeri Sipil sekalipun tak luput dari

jeratan penyalahgunaan barang tersebut. Penyalahgunaan narkotika ini tidak terjadi di kota-kota besar saja tapi juga terjadi dipelosok-pelosok desa,

Pengesahan Konvensi Wina Tahun 1971 yang mengatur kerjasama internasional dalam pengendalian, pengawasan produksi, peredaran dan penggunaan narkotika dan psikotropika serta mencegah dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, dengan membatasi penggunaannya hanya bagi kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Hal ini merupakan upaya pemerintah dengan penyelenggaraan kerjasama antara negaranegara lain dalam rangka suatu usaha pengawasan, peredaran dan penyalahgunaan narkotika yang memberikan arahan tentang prinsip-prinsip yuridis kriminal dan aturan-aturan tentang ekstradisi.

Ditinjau dari aspek kepentingan nasional, konvensi ini dapat menjamin kepastian dan keadilan hukum dalam upaya penegakan hukum peredaran gelap narkotika yang melibatkan para pelaku kejahatan lintas batas teritorial Indonesia. Di samping itu untuk kepentingan nasional, khususnya untuk kepentingan didalam negeri, akan diperoleh suatu kepastian dan kemanfaatan dalam rangka pengaturan peredaran narkotika untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan.

Selanjutnya pada tanggal 12 Oktober 2009, pemerintah Republik Indonesia telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menggantikan undang-undang sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Lampiran mengenai Jenis Psikotropika Golongan I dan Golongan II sebagaimana

tercantum dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang telah dipindahkan menjadi Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang ini, sudah dinyatakan tidak berlaku lagi atau sudah dicabut melalui Pasal 153 dan 155 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.¹

Terdapat zat psikoaktif baru (New Psychoactive Substances) yang berpotensi penyalahgunaan dan membahayakan kesehatan masyarakat yang belum termasuk dalam golongan narkotika sebagaimana diatur dalam Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika maka pada Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 965), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku²

Berangkat dari hal tersebut menunjukkan bahwa semakin diperketatnya hukum dalam pengaturan sanksi terhadap bagi siapa saja yang menyalahgunakan Narkotika maupun Psikotropika baik sanksi pidana maupun sanksi denda. Namun, dari berbagai informasi maupun data yang berhasil di Inventarisir terjadi peningkatan pengguna maupun kasus narkotika diberbagai daerah di Indonesia pada umumnya dan Ternate pada Khususnya. Bahkan dalam pengamatan tidak

¹ Elrick Christover Sanger, Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkotika Di Kalangan Generasi Muda, Jurnal Hukum, Vol. II No. 4 Agustus 2018, halaman 1.

² salinan peraturan menteri kesehatan republik indonesia nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika

ditemukan pemberitaan akan keberhasilan sebuah daerah tertentu yang berhasil menekan angka pengguna maupun kasus Narkoba. Jika dikonversikan dengan beberapa keberhasilan penegak hukum dalam mengungkap peredaran dan penyalahgunaan narkoba yang pantas diapresiasi, justru mengherankan mengapa tidak terjadi penurunan kasus, bahkan dengan temuan-temuan tersebut justru menambahkan angka tingginya kasus penyalahgunaan narkotika

Peredaran gelap dan Penyalahgunaan narkoba masih terus menjadi ancaman bagi setiap Negara. Khususnya dalam hal ini banyak kita jumpai terjadi peredaran gelap dan penyalahgunaan yang dilakukan oleh oknum aparat sipil negara sendiri yang notabene adalah bagian dari pemerintahan itu sendiri. Hal ini di akibatkan oleh terjadinya transaksi produksi Narkoba secara ilegal dan pendistribusian yang begitu cepat dan meluas yang menyentuh hampir seluruh elemen masyarakat, yang mengakibatkan meluasnya dan meningkatnya akibat penyalahgunaan narkotika sampai ke lapisan birokrasi pemerintahan hal ini dapat dilihat dari penanganan pihak Resnarkoba Polres Ternate Polda Maluku Utara yang mana pada tahun 2018 sebanyak 2 Kasus, 2020 sebanyak 2 kasus dan 2021 3 Kasus.³

Berangkat dari kasus diatas melihat kondisi ini menjadi kontras mengingat pegawai negeri sipil yang seharusnya menjadi contoh yang baik aparat negara, yang seharusnya bersikap melayani dan memberi contoh yang baik kepada masyarakat ini malah mencoreng dan merusak citra institusinya, akan tetapi asa itu akan runtuh seketika manakala narkoba justru menjadi konsumsi keseharian dalam aktifitas kerja kaum intelektual. Pegawai Negeri Sipil seharusnya memiliki peran

³ Sumber data Sat Resnarkoba Polres Ternate

andil yang besar dalam upaya untuk membendung dan menekan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di lingkungan masyarakat dan yang paling utama adalah di lingkungan instansi masing-masing. Untuk itu penulis membuat proposal yang berjudul: **Kejahatan Narkoba Oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Ternate (Suatu Tinjauan Kriminologi).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah faktor penyebab penyalahgunaan narkoba oleh Aparatur Sipil Negara di Kota Ternate?
2. Bagaimana upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba oleh Aparatur Sipil Negara di Kota Ternate?

C. Tujuan Penelitian

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memecahkan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, yakni:

1. Untuk mengetahui faktor yang menjadi penyebab penyalahgunaan narkoba oleh Aparatur Sipil Negara di Kota Ternate.
2. Untuk mengetahui upaya menanggulangi penyalahgunaan narkoba oleh Aparatur Sipil Negara di Kota Ternate.

D. Manfaat Penelitian

Agar hasil penelitian tercapai, maka setiap penelitian ini berusaha mencapai manfaat yang sebesar-besarnya. Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, dapat memberikan tambahan bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum dan memperluas wawasan penulis dan pembaca terutama bagi Aparatur Sipil Negara untuk penerapan ilmu hukum yang dipelajari.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dan wawasan pikiran bagi aparat hukum untuk mencari solusi yang tepat dalam menanggulangi masalah peredaran dan penyalahgunaan narkoba oleh Aparatur Sipil Negara.